

**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PASCAPANEN PERTANIAN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LAYANAN PEMERIKSA KEHALALAN PRODUK  
(EKSTERNAL)  
2024**

Jalan Tentara Pelajar No. 12 Cimanggu – Bogor 16114  
Telepon (0251) 8321762; Facsimili (0251) 8350920



**BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
PASCAPANEN PERTANIAN**

	NOMOR SOP	B-1119/HM.130/H.10/06/2024
	TGL. PEMBUATAN	19 Juni 2024
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	 Kepala Balai Besar Asmarhansyah, SP, M.Sc)
NAMA SOP	<b>SOP Layanan Pemeriksa Kehalalan Produk (Eksternal)</b>	
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"><li>Undang undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Kehalalan Produk</li><li>Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan halal</li><li>Peraturan Menteri Pertanian RI No 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2023 : Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian Pertanian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersertifikasi Sebagai Auditor Halal berbasis SKKNI No.266-2019</li><li>Memahami Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)</li><li>Kualifikasi Pendidikan Sesuai Persyaratan Auditor Halal</li><li>Tersertifikasi sebagai JULEHA (Khusus untuk auditor PH) berbasis peternakan untuk ruang lingkup jasa penyembelihan</li></ol>	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"><li>SOP Pelayanan Pemeriksa Kehalalan Produk</li><li>Panduan Panduan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)</li></ol>	Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), <i>Softcopy</i> Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal, Perangkat Keras ( <i>Hardware</i> ): Laptop/PC, Printer, Scanner, Bolpoint dan Storage Internal ( <i>Filling Cabinet</i> )	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pelayanan Informasi Publik pada PPID BBPSI Pascapanen Pertanian tidak berjalan.	Softcopy dan Dokumen Informasi Publik	

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMERIKSAAN HALAL LPH (EKSTERNAL)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha (PU)	BPJPH	LPH	MUI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemeriksaan halal pada produk yang diproduksi					1. Surat permohonan sertifikasi halal 2. Daftar produk dan bahan 3. Manual SJPH 4. Dokumen legalitas 5. Dokumen penyelia halal 6. Alur proses produksi	1 hari	Verifikasi Dokumen selesai	Diupload pada website SIHALAL
2	Menetapkan biaya pemeriksaan					PU membayar biaya pendaftaran sertifikat halal sebesar Rp. 650.000 ke BPJPH	1 hari	Penerbitan tanda terima pembayaran dan surat tanda terima dokumen (STTD)	-
3	Menerbitkan invoice biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan halal kepada PU					Bukti pembayaran biaya transportasi dan akomodasi sesuai invoice biaya yang ditetapkan	1 hari	Penerbitan tanda terima pembayaran	-
4	Melaksanakan proses audit ke tempat produksi PU serta pemeriksaan produk halal (pengambilan sampel jika dibutuhkan untuk pengujian)					Dokumen - dokumen Perusahaan	15 hari	Laporan hasil audit dan hasil pemeriksaan sampel produk	diupload pada website SIHALAL
5	Menjadwalkan sidang Fatwa MUI					1. Dokumen-dokumen pendukung untuk sidang fatwa 2. Hasil pengujian sampel produk	1 hari	Tanggal sidang fatwa ditetapkan	-
6	Melaksanakan Sidang fatwa MUI					Penerbitan surat Ketetapan halal	1 hari	Verifikasi oleh BPJPH	Diupload pada Website SIHALAL
7	Menerbitkan Sertifikat Halal					Surat ketetapan halal dari Fatwa MUI	1 hari	Sertifikat Halal	Sertifikat Halal terbit diwebsite SIHALAL

